



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MITRA BANGSA  
NOMOR : 039/PKS.USP/RSMB/IX/2023  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAFIN PATI  
NOMOR : 144/MoU/USP/IX/2023**



**TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DI RUMAH SAKIT MITRA BANGSA**

Pada hari ini Jumat, Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : dr. Suworo Nurcahyono, M.Kes.  
NIK : 2012101079  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Mitra Bangsa  
Alamat : Jl. Kolonel Sugiyono No. 75 Pati


Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mitra Bangsa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Dr. Drs. H. Murtono, M.Pd  
NIP : 196612071992031003  
Jabatan : Rektor Universitas Safin Pati  
Alamat : Jl. Pati Tayu Km. 13 Ds. Ketanen, Trangkil, Pati, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Safin Pati dalam rangka peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan di Rumah Sakit Mitra Bangsa menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 1**  
**ASAS DAN TUJUAN PERJANJIAN**


1. Kerja sama ini didasarkan atas asas saling membantu dan menguntungkan Para Pihak.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan kesehatan pada umumnya.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. PIHAK KEDUA menerima dengan baik atas izin yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Memberi kesempatan kepada Peserta Didik PIHAK KEDUA untuk melaksanakan praktik lapangan di Rumah Sakit Mitra Bangsa sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh PIHAK PERTAMA.
3. Memberi kesempatan kepada Peserta Didik PIHAK KEDUA untuk melaksanakan PKL di Rumah Sakit Mitra Bangsa sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh PIHAK PERTAMA.
4. Peserta Didik yang dimiliki PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki Para Pihak dalam rangka kegiatan PKL di Rumah Sakit Mitra Bangsa dengan cara yang diatur bersama Para Pihak.

**Pasal 3**  
**TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

1. Menyelenggarakan pelayanan profesi kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan profesi kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3. Merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengelola seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka kerja sama.
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
6. Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
  - a. Menerima, menentukan jadwal dan kuota jumlah Peserta Didik untuk PKL disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
  - b. Menugaskan Peserta Didik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
  - c. Menentukan nama-nama Tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing bagi Peserta Didik sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit.
  - d. Menentukan pasien yang menjadi kelolaan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan pihak Rumah sakit.
  - e. Menghentikan proses kegiatan bagi Peserta Didik yang tidak mengikuti Peraturan dan Tata Tertib selama melakukan kegiatan di Rumah Sakit.
  - f. Mengembalikan Peserta Didik yang tidak mematuhi ketentuan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berhak untuk :
  - a. Mengirimkan Peserta Didik ke Rumah Sakit dalam rangka pendidikan dan peningkatan pelatihan dan keterampilan sesuai dengan jumlah kuota.
  - b. Menanyakan dan mengetahui informasi perkembangan Peserta Didik berkaitan dengan penilaian yang harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
  - c. Meminta PIHAK PERTAMA untuk memberikan Penilaian bagi Peserta didik segera setelah proses kegiatan selesai untuk praktik lapangan.
  - d. Melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
  - a. Menyediakan tempat, fasilitas, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia yang ada di Rumah Sakit untuk pelaksanaan praktik lapangan.
  - b. Memberikan bimbingan dan penilaian bagi Peserta Didik.
  - c. Memberikan informasi, bimbingan, dan mengarahkan Peserta Didik yang melakukan kegiatan pelaksanaan praktik lapangan di Rumah Sakit.
  - d. Melakukan evaluasi bersama bagi para peserta setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik lapangan.
  - e. Memfasilitasi pembimbingan studi kasus bagi Peserta Didik yang melakukan kegiatan praktik lapangan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA minimal 1 (satu) bulan sebelum jadwal kegiatan akan dilaksanakan.
  - b. Menjamin ketersediaan sarana akomodasi Peserta Didik, alat/perlengkapan perorangan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan Peserta Didik selama pelaksanaan kegiatan praktek di Rumah Sakit.
  - c. Memastikan Peserta Didik untuk mengikuti peraturan dan tata tertib selama melakukan kegiatan di Rumah Sakit.
  - d. Menjaga nama baik Para Pihak.
  - e. Menjaga kerahasiaan profesi/pasien.
  - f. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Mitra Bangsa sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- g. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan Para Pihak.
- h. Bertanggung jawab atas kerusakan alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- i. Segala konsekuensi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini maka akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 5  
PENDANAAN**



1. Biaya yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi Peserta Didik menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Biaya praktik klinik dan penggunaan fasilitas oleh Peserta Didik yang membutuhkan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
3. Biaya praktik klinik sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini.
4. Semua biaya yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA harus sudah diselesaikan sebelum kegiatan praktik klinik selesai.

**Pasal 6  
PENELITIAN**

1. Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan bersama Universitas Safin Pati dan Rumah Sakit Mitra Bangsa diatur dan diawasi bersama pelaksanaannya berdasarkan persetujuan tertulis diantara Para Pihak.
2. Kegiatan-kegiatan selama pelaksanaan praktik lapangan diatur pengelolaannya bersama-sama oleh Para Pihak.

**Pasal 7  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Dosen pendidik adalah dosen pendidik ilmu kesehatan yang bertugas di tempat PIHAK KEDUA.
2. Merupakan dosen pembimbing yang berasal dari PIHAK KEDUA.
3. Dosen pendidik bertugas sesuai dengan kurikulum dan deskripsi kerja yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dalam proses pendidikan sesuai dengan program studi yang diselenggarakan.
4. *Clinical Instructur (CI)* adalah *Clinical Instructur (CI)* yang bertugas di PIHAK PERTAMA untuk menjadi pendidikan klinis sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
5. Merupakan *Clinical Educator (CE)* yang berasal dari PIHAK PERTAMA.
6. Tata cara dan kompetensi *Clinical Instructur (CI)* ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara Para Pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 8**  
**KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

Para Pihak menyatakan tidak memiliki hubungan dengan pihak ketiga mana pun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau yang sebaliknya akan mencegah Para Pihak untuk menyelesaikan Perjanjian ini kecuali sejauh diungkapkan dan disetujui oleh Para Pihak secara tertulis sebelum tanggal Perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA**

1. Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga di luar kemampuan Para Pihak yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian Para Pihak. Kejadian tersebut antara lain peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusakan, kebakaran, dan peraturan/kebijakan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
3. Para Pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini agar segera membuat program kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait di tempat Para Pihak.
2. Aktivitas yang dimaksud pada ayat (1) dirundingkan atas dasar musyawarah mufakat oleh Para Pihak dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Setiap pemberitahuan laporan, surat-menyurat, dan/atau komunikasi yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan kepada Para Pihak dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagaimana tercantum di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : RUMAH SAKIT MITRA BANGSA

Nama : Riska Ratna Dewi, S.M.

Jabatan / Bagian : Ka. Diklat

Nomor Telp. / Fax : 0295-382555 / 0295-4191994

Nomor HP : 0821-1280-8808

Alamat Email : [rsmb@mitrabangsa.com](mailto:rsmb@mitrabangsa.com)

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS SAFIN PATI

Nama : Bagas

Jabatan / Bagian : Ka. BAU

Nomor HP : 0896-7141-9257

Alamat Email : [bagasmukti25@gmail.com](mailto:bagasmukti25@gmail.com)

PARAF		
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 11**  
**JANGKA WAKTU**



1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 01 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2026, dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu tertentu dengan kondisi dan syarat yang disepakati bersama.
2. Perpanjangan atau pengakhiran kerja sama ini disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh masing-masing Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Salah satu Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini segera dan seketika apabila Pihak lainnya dalam keadaan tidak mampu secara hukum untuk menjalankan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
4. Pihak yang mengusulkan mengakhiri Perjanjian ini dapat mengirimkan keputusan Perjanjian kepada Pihak lainnya secara tertulis apabila Pihak tersebut melakukan kelalaian atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
5. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pihak yang diputuskan tidak memperbaiki kelalaian atau wanprestasi tersebut, maka Perjanjian ini akan dianggap berakhir.
6. Berakhirnya Perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban Para Pihak untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terdapat kesalahan dalam pemahaman antara Para Pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan kerja sama ini dan tidak memperoleh kesepakatan bagi penyelesaian bersama, maka masing-masing Pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.
2. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara Para Pihak mengenai Perjanjian Kerja Sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak perselisihan ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat tidak ada kata sepakat, maka mengenai Perjanjian ini dan semua akibatnya, Para Pihak memilih penyelesaian perselisihan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati.

**Pasal 13**  
**LAIN – LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
2. Hasil musyawarah yang disetujui oleh Para Pihak secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan akan dinamakan "ADDENDUM" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini beserta pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh Para Pihak yang bersifat mengikat Para Pihak.
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh Para Pihak.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi meterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai.

Ditandatangani di : Pati  
pada tanggal : 01 September 2023

**PIHAK PERTAMA**


DIREKTUR RUMAH SAKIT MITRA BANGSA




dr. Suworo Nurcahyono, M.Kes.  
NIK 2012101079

**PIHAK KEDUA**

REKTOR UNIVERSITAS SAFIN PATI



Dr. Drs. H. Murtono, M.Pd  
NIP 196612071992031003

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

## BIAYA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL), PKL KOMPREHENSIF, DAN PENELITIAN

Untuk Peserta Didik yang sedang mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL), PKL Komprehensif, dan/atau Penelitian dikenakan biaya sebagai berikut:

1. Satu orang per bulan dikenakan biaya sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
  - a. Rumah Sakit = Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Pembimbing (CI) = Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
2. Apabila Peserta Didik tersebut melakukan penelitian di Rumah Sakit Mitra Bangsa, maka akan dikenai biaya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per penelitian.
3. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

**Nama pemegang rekening : Mitra Bangsa RSB**

**Nomor rekening : 37758789**

**Nama Bank : BNI**

**Cabang : Pati**

4. Pada waktu melaksanakan transfer pembayaran melalui bank, PIHAK KEDUA akan mengirim Bukti Pembayaran melalui surat elektronik beserta rincian dari setiap tagihan yang dibayar kepada PIHAK PERTAMA. Bukti Pembayaran itu akan dikirim kepada petugas PIHAK PERTAMA:


**Nama : Viokta Nur Azizah**

**Bagian : Staf Akuntansi dan Verifikasi**

**Nomor Telepon/HP : (0295) 382555 / 082327752006**

**Nomor Fax : (0295) 4191994**

**Email : [claim.rsmb@gmail.com](mailto:claim.rsmb@gmail.com)**

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	